



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan baik pada pasar tradisional, pusat perbelanjaan/toko modern diperlukan perlindungan, pembinaan dan penataan agar kegiatan perekonomian tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan serta untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan, maka perlu menetapkan Pedoman Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

✓

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
5. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban.
7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan.
8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

✓

11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar, yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
12. Usaha Besar adalah suatu perusahaan baik yang berbentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, dan/atau badan usaha milik Negara/daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau CV dengan nilai kekayaan bersih diatas kategori UMKM.
13. Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan, dalam Wilayah Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
14. Usaha Informal adalah bidang usaha yang tidak memiliki keresmian usaha dan usaha tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah dan tidak terdaftar di lembaga Pemerintah.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pendaftaran yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.

19. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
20. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
21. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
22. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
23. Toko modern berstatus waralaba adalah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
24. Toko Tradisional adalah toko yang pelaksanaannya bersifat tradisional, tempat bertemunya penjual pembeli, terjadi kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar menawar harga.
25. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
26. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
27. *Departement Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

28. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sebilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
29. *Mall atau super mall atau plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi, dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berbeda dalam satu kesatuan wilayah atau tempat.
30. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
31. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
32. Sistem grosir adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang.
33. Luas lahan usaha adalah luas ruang usaha yang dipergunakan untuk kegiatan usaha termasuk ruang untuk gudang, kantor, koridor atau fasilitas lain.
34. Luas lantai adalah luas ruangan yang diperuntukkan bagi aktivitas jual beli/ *selling space*, tidak termasuk area yang diperuntukkan sebagai kantor, pelayanan umum, gudang, ruangan persiapan dan tempat parkir.
35. Luas pusat perbelanjaan adalah seluruh luas lantai/ ruangan yang dijual atau disewakan kepada pihak lain, termasuk area yang diperuntukkan untuk pelayanan umum, gudang dan tempat parkir.
36. Perjanjian monopoli adalah perjanjian antar dua atau lebih pedagang yang bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara dimana satu atau lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan Pembeli.

37. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
38. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
39. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
40. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
41. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
42. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
43. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk hewan produksi dan hewan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah dalam kota yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan, pemanfaatan ruang untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar wilayah serta antar sektor.
44. Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDTRK, adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara rinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
45. Surat permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.

46. Badan usaha adalah suatu perusahaan baik berbentuk badan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/ Daerah atau yang bukan berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma atau CV.
47. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
48. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
49. Tempat perkulakan (grosir) adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian dalam partai besar, berbagai macam barang dari berbagai pihak dan penjualan dalam partai besar barang tersebut sampai kepada sub distributor dan/ atau pedagang eceran.
50. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Toko Modern melalui satu kesatuan manajemen dan pendistribusian barang ke toko modern yang merupakan jaringannya yang meliputi sistem jaringan reguler, waralaba maupun operator mandiri.
51. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
52. Sistem Jaringan Reguler adalah sistem jaringan toko modern dimana perusahaan pemegang merk usaha secara langsung mendirikan dan melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringannya.
53. Sistem Jaringan Waralaba adalah sistem jaringan toko modern dengan pola waralaba.
54. Sistem Jaringan Operator Mandiri adalah pengelolaan jaringan toko modern dengan pola bagi hasil antara pelaku usaha dengan perusahaan pemegang merk, melalui sistem jaringan regular maupun sistem jaringan waralaba.
55. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUP2T, IUPP, dan IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban.

BAB II
PERIZINAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur jenis perizinan meliputi:

- a. Perizinan Pasar Tradisional;
- b. Perizinan Pusat Perbelanjaan;
- c. Perizinan Toko Modern.

Bagian Kedua

Pasar Tradisional

Paragraf 1

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 3

Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2T dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Pasal 4

- (1) Permohonan IUP2T diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk direktur atau penanggungjawab perusahaan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan lokasi usaha;
 - e. fotokopi surat persetujuan prinsip penanaman modal dari Bupati;
 - f. fotokopi surat izin lokasi atau Izin Pemanfaatan Ruang apabila lahan yang dipergunakan > 1 Ha

- g. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari lembaga profesional dan independen serta rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- h. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g paling sedikit meliputi :
 - struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - kepadatan penduduk;
 - pertumbuhan penduduk;
 - kemitraan dengan UMKM lokal;
 - penyerapan tenaga kerja lokal;
 - ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);
 - aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - dukungan / atau ketersediaan infrastruktur;
 - perkembangan permukiman baru;
- i. fotokopi Surat Izin Gangguan (HO);
- j. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
- k. Menyediakan pengamanan kebakaran;
- l. Fotokopi surat ijin lingkungan.
- m. Fotokopi rekomendasi Andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 5

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab perusahaan atau melalui surat kuasa kepada pihak lain.

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan IUP2T secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menerbitkan IUP2T.
- (2) Penerbitan IUP2T tidak dikenakan biaya.

✓

- (3) IUP2T diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atas nama Bupati, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) IUP2T berlaku selama pelaku usaha Pasar Tradisional menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah memperoleh izin dimaksud.
- (2) Pelaku usaha pengelolaan pasar tradisional yang telah memperoleh IUP2T tidak wajib memiliki SIUP tetapi wajib memiliki TDP.
- (3) IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Permohonan daftar ulang dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berakhirnya IUP2T.
- (5) Penerbitan izin daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanggal Penerbitan Izinnya adalah tanggal berakhirnya batas waktu izin induk.

Paragraf 2

Pendirian Pasar Tradisional

Pasal 8

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada RTRW Daerah dan RDTR Daerah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan RTRW dan RDTR maka tidak diperbolehkan memberi izin Lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional.
- (3) Pendirian Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang merupakan suatu hasil dari analisis kebutuhan (*need assessment*).
 - b. menyediakan area parkir sesuai dengan rekomendasi andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - c. ketersediaan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
 - d. ketersediaan fasilitas penunjang yang memadai berupa toilet, sanitasi, penanganan sampah dan sarana penunjang lainnya.

- (4) Penyediaan area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
- (5) Kebutuhan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
- (6) Khusus jenis pasar desa ketentuan pendiriannya diatur oleh pemerintah desa dengan peraturan desa.


Paragraf 3

Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 9

- (1) Pengelolaan usaha Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Koperasi, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Unit Pelayanan Teknis Dinas, dengan melakukan pemberdayaan melalui pengelolaan yang profesional dalam rangka peningkatan daya saing pasar tradisional.
- (2) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. peremajaan atau revitalisasi bangunan pasar tradisional;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau
 - d. fasilitas proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.
 - e. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertip dan ruang publik yang nyaman

Pasal 10

- (1) Peran pengelola Pasar Tradisional meliputi:
 - a. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
 - b. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (terbit ukur);
 - c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang; dan
 - d. menyediakan ruang usaha bagi pedagang.
- 

- (2) Kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
- a. peningkatan pelayanan kepada konsumen baik mengenai kualitas barang, kebersihan, keamanan, kenyamanan, takaran sesuai standart, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - b. peningkatan kompetensi pedagang melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
 - c. pembentukan paguyuban/kelompok pedagang dalam rangka menjaring aspirasi para pedagang.
- (3) Dalam penyediaan ruang usaha bagi pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengelola Pasar Tradisional harus memperhatikan :
- a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang;
 - b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan;
 - c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada pedagang lama yang telah terdaftar;
 - d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada :
 1. pedagang lama yang tidak memiliki ijin resmi; atau
 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi.
 - e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan
 - f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di lingkungan area pasar.

Pasal 11

- (1) Sistem Penataan Pedagang pada Pasar Tradisional dikelompokkan berdasarkan pada jenis dan sifat barang dagangan (komoditas yang di perdagangkan).
- (2) Sistem pengelolaan pasar tradisional diarahkan pada pasar modern.

Bagian Ketiga
Pusat Perbelanjaan
Paragraf 1
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
Pasal 12

Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan wajib memiliki IUPP dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Pasal 13

- (1) Permohonan IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk direktur atau penanggungjawab perusahaan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan lokasi usaha;
 - e. fotokopi surat persetujuan prinsip penanaman modal dari Bupati;
 - f. fotokopi surat izin lokasi sesuai ketentuan;
 - g. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari lembaga profesional dan independen serta rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - h. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g paling sedikit meliputi :
 - struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan.
 - tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga,
 - kepadatan penduduk
 - pertumbuhan penduduk
 - kemitraan dengan UMKM lokal
 - penyerapan tenaga kerja lokal

- ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal.
 - keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.
 - dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional dan atau toko tradisional yang telah ada sebelumnya.
 - tanggung jawab sosial perusahaan (CSR),
 - aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas)
 - dukungan / atau ketersediaan infrastruktur
 - perkembangan permukiman baru.
 - keberadaan Pasar Tradisionil dan atau toko / warung tradisional di wilayah sekitar yang telah berdiri terlebih dahulu.
- i. fotokopi Izin Gangguan (HO); dan
- j. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- k. menyediakan pengamanan kebakaran.
- l. fotokopi rekomendasi Andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- m. surat pernyataan kesanggupan memperkerjakan tenaga kerja warga negara Republik Indonesia dan mengutamakan tenaga kerja lokal berdomisili di sekitar lokasi kegiatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab perusahaan atau melalui surat kuasa kepada pihak lain.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan IUPP secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menerbitkan IUPP.
- (3) Penerbitan IUPP tidak dikenakan biaya.
- (4) IUPP diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atas nama Bupati, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

✓

Pasal 15

- (1) IUPP berlaku selama Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah memperoleh izin dimaksud.
- (2) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh IUPP tidak wajib memiliki SIUP, tetapi wajib memiliki TDP.
- (3) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Permohonan daftar ulang IUPP dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa daftar ulang berakhir.
- (5) Penerbitan izin daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanggal Penerbitan Izinnya adalah tanggal berakhirnya batas waktu izin induk.
- (6) Apabila ada perluasan usaha walaupun masa izin masih berlaku, Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan harus melakukan perubahan izin.

Paragraf 2

Pendirian Pusat Perbelanjaan

Pasal 16

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada RTRW Daerah dan RDTR Daerah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan RTRW dan RDTR maka tidak diperbolehkan memberi izin Lokasi untuk pembangunan Pusat Perbelanjaan.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, toko tradisional, warung tradisional, usaha mikro dan kecil yang ada di wilayah yang bersangkutan
 - b. menyediakan areal parkir sesuai dengan rekomendasi Andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. kebutuhan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Usaha Pusat Perbelanjaan.
 - d. menyediakan fasilitas untuk menjamin Pusat Perbelanjaan tetap bersih, sehat (*higienis*), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.

Bagian Keempat
Toko Modern
Paragraf 1
Izin Usaha Toko Modern
Pasal 17

Setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan Usaha Toko Modern wajib memiliki IUTM dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Pasal 18

- (1) Permohonan IUTM diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, dengan dilengkapi persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk direktur atau penanggungjawab perusahaan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lahan lokasi usaha;
 - e. fotokopi persetujuan prinsip penanaman modal dari Bupati;
 - f. fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan;
 - g. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari lembaga profesional dan independen, kecuali minimarket;
 - h. analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g paling sedikit meliputi :
 - struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - kepadatan penduduk;
 - pertumbuhan penduduk;
 - kemitraan dengan UMKM lokal;
 - penyerapan tenaga kerja lokal;
 - ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;

- keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional dan atau toko tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);
 - aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - dukungan/atau ketersediaan infrastruktur;
 - perkembangan permukiman baru;
 - keberadaan Pasar Tradisionil dan atau toko/warung tradisionil di wilayah sekitar yang telah berdiri terlebih dahulu;
- i. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil lokal;
- j. wajib mengutamakan tenaga kerja lokal berdomisili disekitar lokasi kegiatan paling sedikit 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
- k. rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. fotokopi Izin Gangguan (HO); dan
- m. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- n. fotokopi rekomendasi Andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 19

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh pemilik/penanggungjawab perusahaan atau melalui surat kuasa kepada pihak lain.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan IUTM secara lengkap dan benar, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menerbitkan IUTM.
- (3) Penerbitan IUTM tidak dikenakan biaya.
- (4) IUTM diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atas nama Bupati, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) IUTM berlaku selama pelaku usaha Toko Modern menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang telah memperoleh izin dimaksud.
- (2) Pelaku usaha Toko Modern yang telah memperoleh IUTM tidak wajib memiliki SIUP, tetapi wajib memiliki TDP.

- (3) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Permohonan daftar ulang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa daftar ulang berakhir.
- (5) Apabila ada perluasan usaha walaupun masa izin masih berlaku, pelaku usaha Toko Modern harus melakukan perubahan izin.

Paragraf 2

Kriteria Toko Modern

Pasal 21

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. *minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *hypermarket*, lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *department store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. perkulakan, lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern dengan modal 100 % (seratus persen) dalam negeri adalah :
 - a. *minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *supermarket*, kurang dari 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
 - c. *department store*, kurang dari 2000 m² (dua ribu meter persegi).
- (3) Perlu diatur bila itu modal patungan PMDN dan PMA.

Paragraf 3

Pengelolaan Toko Modern

Pasal 22

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :

- a. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan rumah tangga lainnya;
- b. *departmen store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Paragraf 4

Pendirian Toko Modern

Pasal 23

Pendirian Toko Modern wajib memenuhi ketentuan :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha mikro dan kecil yang ada diwilayah yang bersangkutan.
- b. menyediakan area parkir sesuai dengan rekomendasi Andalalin atau kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. kebutuhan areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) buah kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Usaha Toko Modern.
- d. menyediakan fasilitas untuk menjamin Toko Modern tetap bersih, sehat (*higienis*), aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.

Pasal 24

- (1) Apabila IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah diperoleh pelaku usaha, rusak tidak terbaca atau hilang, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan penggantian IUP2T, IUPP, IUTM secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (2) Permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melampirkan IUP2T, IUPP, IUTM asli yang rusak, atau yang tidak terbaca;
 - b. apabila hilang melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menerbitkan izin pengganti dan menarik izin yang rusak atau tidak terbaca.
- (4) Penarikan atas izin yang diganti sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya secara teknis akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

BAB III

KETENTUAN LOKASI PENDIRIAN TOKO MODERN

Pasal 25

- (1) Lokasi pendirian Toko Modern yang berbentuk *Supermarket* wajib mengikuti ketentuan jarak sebagai berikut :
 - a. paling dekat 800 m (delapan ratus meter) dari lokasi Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. paling dekat 400 m (empat ratus meter) dari lokasi toko atau warung usaha mikro kecil yang menjual mata dagangan sejenis dengan yang dijual di *Supermarket*;
 - c. paling dekat 800 (delapan ratus meter) dari lokasi *Supermarket* yang sudah ada sebelumnya.
 - d. jarak lokasi pendirian *Supermarket* dengan *Supermarket* lainnya tidak dibatasi.
- (2) Lokasi pendirian Toko Modern yang berbentuk *Minimarket* wajib mengikuti ketentuan jarak sebagai berikut :
 - a. paling dekat 500 m (lima ratus meter) dari lokasi Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. paling dekat 200 m (dua ratus meter) dari lokasi toko atau warung usaha mikro yang menjual mata dagangan sejenis dengan yang dijual di *minimarket*;
 - c. paling dekat 500 (lima ratus meter) dari *Minimarket* yang sudah ada sebelumnya.
 - d. jarak lokasi pendirian *Minimarket* dengan *Minimarket* lainnya tidak dibatasi.
- (3) Lokasi pendirian Toko Modern yang berbentuk Pusat Perbelanjaan wajib mengikuti ketentuan jarak sebagai berikut :
 - a. jarak paling dekat 1000 m (seribu meter) dari lokasi Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk pendirian pusat perbelanjaan di wilayah Kecamatan Kota Tuban dan Kecamatan Rengel jarak paling dekat 500 m (lima ratus meter); dan
 - c. jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pusat Perbelanjaan lainnya tidak dibatasi.

- (4) Selain ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lokasi pendirian Toko Modern juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. aksesibilitas (lalu lintas);
 - b. dukungan ketersediaan infrastruktur;
 - c. perkembangan pemukiman baru;
 - d. melibatkan tenaga kerja setempat.

Pasal 26

- (1) Pendirian Toko Modern yang berbentuk *Minimarket* diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi *Minimarket* tersebut.
- (2) Pembatasan jumlah maksimal pendirian Toko Modern yang berbentuk *minimarket* dan *supermarket* untuk masing-masing wilayah kecamatan dalam daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN JAM OPERASIONAL

Pasal 27

- (1) Jam kerja untuk Toko Modern selain *Minimarket* ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB.
- (2) Jam kerja untuk hari besar keagamaan dan libur nasional dapat ditetapkan sampai pukul 24.00 WIB atas izin Bupati.
- (3) Jam kerja untuk *Minimarket* ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai Minggu mulai pukul 07.00 sampai dengan 23.00 WIB;
 - b. untuk yang berada di kawasan obyek wisata dengan jarak paling jauh 500 m (lima ratus meter) dan yang berada di jalan protokol dapat dioperasikan 24 jam (dua puluh empat jam) atas izin Bupati.

BAB V
KEMITRAAN USAHA

Pasal 28

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di laksanakan dengan:
 - a. memberikan peluang/kesempatan kepada UMKM/pemilik lokasi usaha, dalam bentuk kerjasama penyelenggaraan usaha dengan penyertaan modal sebagian atau seluruhnya maupun dalam penyertaan modal yang berasal dari kompensasi sewa atau pemanfaatan lokasi usaha; dan/atau
 - b. dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan pasokan dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (4) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil dan usaha informal paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (5) Pengusaha Toko Modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan usaha informal/pedagang kaki lima paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (6) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan.

- b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak management, pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pengusaha/Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha mikro kecil setempat dan produk unggulan daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan oleh pengelola Toko Modern dan bila produk barang yang dihasilkan pengusaha mikro dan kecil belum memenuhi syarat maka pengelola toko modern wajib melakukan pembinaan agar produk barang pengusaha mikro dan kecil tersebut sesuai standart yang diinginkan.
- (8) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kemitraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Kerjasama dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM lokal selama barang tersebut memenuhi persyaratan dan standart yang di tetapkan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk kedalam kriteria Usaha Mikro, Usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan, pendidikan, permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diawali dengan rencana kemitraan selanjutnya dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat obyek dan subyek yang diperjanjikan, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (6) Format rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Toko Modern harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan Toko Modern.
- (2) Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa :
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pejabat penerbit izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 17 berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar Tradisional atau pelayanan terpadu satu pintu, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (3) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra;
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 32

- (1) Pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern berkewajiban menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua minggu pertama.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 33

Setiap pelaku usaha di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban kecuali barang yang dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan pada tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan *door to door*;
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang di cantumkan pada label;
- f. memperdagangkan barang yang tidak sesuai aturan tata niaga;
- g. toko Modern berbentuk *Minimarket* dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah;
- h. Toko Modern berbentuk *Minimarket* dilarang menjual minuman beralkohol;
- i. Toko Modern dilarang memaksa produsen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Modern, untuk menggunakan merek milik Toko Modern pada hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memiliki merek sendiri.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 35

Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bupati dapat:

- a. melakukan fasilitasi terhadap Usaha Mikro dan Kecil agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Modern;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara Toko Modern dengan Usaha Mikro dan Kecil;
- c. mendorong Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan mengembangkan pemasaran barang Usaha Mikro, Kecil;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Pasal 36

Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Bupati dapat:

- a. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Tradisional yang baik;
- b. memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di Pasar Tradisional;
- c. fasilitasi kerja sama antara pedagang Pasar Tradisional dan pemasok; dan/atau
- d. melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana Pasar Tradisional.

Pasal 37

Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Gubernur untuk :

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; dan/atau
- b. mengambil langkah-langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Pasal 38

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP atau IUTM wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Juli untuk 6 (enam) bulan pertama dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk 6 (enam) bulan kedua kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Pasal 39

Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyampaikan tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 40

- (1) Pengawasan teknis pelaksanaan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja disampaikan kepada Bupati dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 41

Setiap Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang tidak melakukan lagi kegiatan usahanya atau menutup perusahaan wajib melaporkan atas penutupan usahanya kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja disertai pengembalian IUP2T, IUPP atau IUTM asli.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu:
 - a. 7 (tujuh) hari untuk peringatan I;
 - b. 3 (tiga) hari untuk peringatan II;
 - c. 3 (tiga) hari untuk peringatan III.

Pasal 43

- (1) Pembekuan IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Selama IUP2T, IUPP, IUTM dibekukan, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM.
- (4) Pembekuan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) IUP2T, IUPP dan IUTM yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Pelaku Usaha yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Pencabutan IUP2T, IUPP, IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dilakukan apabila Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3).
- (2) Pencabutan IUP2T, IUPP dan IUTM dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah dicabut izinnya tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha.
- (4) Terhadap izin yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan dapat mengajukan izin baru sesuai ketentuan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Terhadap Pengelola Pasar Tradisional yang telah beroperasi atau yang sedang dalam proses pembangunan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, lokasinya dianggap telah memenuhi ketentuan RTRW dan RDTR berdasarkan Peraturan Bupati ini, dan wajib memiliki IUP2T.
- (2) Terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan sudah memperoleh izin berupa SIUP sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUPP dan IUTM selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIUP yang dimiliki.
- (3) Permohonan IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan SIUP yang telah diperoleh dan rekomendasi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan evaluasi terhadap ketentuan teknis jam operasional, realisasi kemitraan usaha dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.

Pasal 46

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah selesai dibangun tetapi belum beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, apabila akan melaksanakan kegiatan usaha (operasional) wajib memperoleh IUP2T, IUPP dan IUTM sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan, atau telah memiliki Persetujuan prinsip dari Bupati dan belum dibangun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi ketentuan Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka istilah:

- a. Pasar Tradisional dibaca menjadi Pasar Rakyat; dan
- b. Toko Modern dibaca menjadi Toko Swalayan.

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 28 Pebruari 2017

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 28 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TUBAN,



BUDI WIYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
 PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT
 PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
 Lampiran: 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin Usaha Kepada Yth.
Pengelolaan Pasar Tradisional.

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha
 Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) :

I.	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama	:
	2. Jabatan dalam perusahaan	:
	3. Alamat tempat tinggal	:
	4. Kode Pos	:
	5. Nomor Telp / Fax	:
	6. Nomor KTP / Paspor	:
	7. Kewarganegaraan	:
II.	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Alamat Perusahaan	:
	3. Nomor Telp / Fax	:
	4. Kelurahan / Desa	:
	5. Kecamatan	:
	6. Kode Pos	:
	7. Kabupaten	:
	8. Propinsi	:
III.	LEGALITAS PERUSAHAAN	
	1. Bentuk Perusahaan	: Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma*)
	2. Copy Akta Pendirian	: No. Tanggal.
	3. Copy Akta Perubahan (bila ada)	: No. Tanggal.

IV. KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM	
1. Modal	:
2. Saham (Khusus untuk penanaman modal)	
a. Total Nilai Saham	:
b. Komposisi Kepemilikan	
1) Nasional	: % (Perseratus)
2) Asing	: % (Perseratus)
3. Status perusahaan : PMDN / PMA *)	
V. IDENTITAS PASAR TRADISIONAL	
1. Nama Pasar Tradisional	:
2. Luas tanah / bangunan	: Tanah m ² , : Bangunan m ²
3. Luas lantai penjualan	: m ²
4. Luas lahan parkir	: m ²
5. Kapasitas parkir	: Roda Empat
6. Alamat	:
7. Kelurahan / Desa	:
8. Kecamatan	:
9. Kode Pos	:
10. Kabupaten	:
11. Provinsi	:
VI DOKUMEN PENDUKUNG	
1. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


....., 20...
 Nama dan Tanda Tangan
 Penanggungjawab perusahaan

Cap perusahaan dan Materai cukup

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
NOMOR :

Nama Perusahaan :

Nama Penanggung Jawab & Jabatan :


Alamat Perusahaan :

Nomor Telpon/Fax :

Luas Pasokan Ruang
(Retail Space) :

Barang/Jasa
Dagangan Utama :

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Tradisional pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.



..... 20...

PEJABAT PENERBIT

(.....)
NIP.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
 PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT
 PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin Usaha
 Pusat Perbelanjaan (IUPP). Kepada Yth.

di

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) :

I.	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama	:
	2. Jabatan dalam perusahaan	:
	3. Alamat tempat tinggal	:
	4. Kode Pos	:
	5. Nomor Telp / Fax	:
	6. Nomor KTP / Paspor	:
	7. Kewarganegaraan	:
II.	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Alamat Perusahaan	:
	3. Nomor Telp / Fax	:
	4. Kelurahan / Desa	:
	5. Kecamatan	:
	6. Kode Pos	:
	7. Kabupaten	:
	8. Propinsi	:
III.	LEGALITAS PERUSAHAAN	
	1. Bentuk Perusahaan	: Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma*)
	2. Copy Akta Pendirian	: No. Tanggal.
	3. Copy Akta Perubahan (bila ada)	: No. Tanggal.
IV.	KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM	
	1. Modal	:
	2. Saham (Khusus untuk penanaman modal)	
	a. Total Nilai Saham	:
	b. Komposisi Kepemilikan	
	b.1 Nasional	: % (Perseratus)
	b.2 Asing	: % (Perseratus)
	3. Status perusahaan : PMDN / PMA *)	

V.	IDENTITAS PUSAT PERBELANJAAN :	
	1. Nama Pusat Perbelanjaan :	
	2. Luas tanah / bangunan	: Tanah m ² , : Bangunan m ²
	3. Luas lantai penjualan	: m ²
	4. Luas lahan parkir	: m ²
	5. Kapasitas parkir	: Roda Empat
	6. Alamat	:
	7. Kelurahan / Desa	:
	8. Kecamatan	:
	9. Kode Pos	:
	10. Kabupaten	:
	11. Provinsi	:
VI	DOKUMEN PENDUKUNG	
	1. Rencana Kemitraan dengan UMKM	

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


....., 20...
Nama dan Tanda Tangan
Penanggungjawab perusahaan

Cap perusahaan dan Materai cukup
.....

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TUBAN,




H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN	
SURAT IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN NOMOR :	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telpon/Fax	:
Luas Pasokan Ruang (Retail Space)	:
Kegiatan Usaha	: Mall / Trade Centre
Barang/Jasa Dagangan Utama	:
<p>Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Pas Photo 3 x 4</p></div>	<p>....., 20... PEJABAT PENERBIT (.....) NIP.</p>

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 12 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
 PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PESAT
 PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA TOKO MODERN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin Usaha
 Toko Modern (IUTM)

Kepada Yth.

di

Yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) :

I.	IDENTITAS PEMOHON	
	1. Nama	:
	2. Jabatan dalam perusahaan	:
	3. Alamat tempat tinggal	:
	4. Kode Pos	:
	5. Nomor Telp / Fax	:
	6. Nomor KTP / Paspor	:
	7. Kewarganegaraan	:
II.	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	1. Nama Perusahaan	:
	2. Alamat Perusahaan	:
	3. Nomor Telp / Fax	:
	4. Kelurahan / Desa	:
	5. Kecamatan	:
	6. Kode Pos	:
	7. Kabupaten	:
	8. Provinsi	:
III.	LEGALITAS PERUSAHAAN	
	1. Bentuk Perusahaan	: Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma*)
	2. Copy Akta Pendirian	: No. Tanggal.
	3. Copy Akta Perubahan (bila ada)	: No. Tanggal.
IV.	KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM	
	1. Modal	:
	2. Saham (Khusus untuk penanaman modal)	
	a. Total Nilai Saham	:
	b. Komposisi Kepemilikan	
	1) Nasional	: % (Perseratus)
	2) Asing	: % (Perseratus)
	3. Status perusahaan : PMDN / PMA *)	

V.	IDENTITAS TOKO MODERN :	
	12. Nama Toko Modern :	
	13. Luas tanah / bangunan	: Tanah m ² , : Bangunan m ²
	14. Luas lantai penjualan	: m ²
	15. Luas lahan parkir	: m ²
	16. Kapasitas parkir	: Roda Empat
	17. Alamat	:
	18. Kelurahan / Desa	:
	19. Kecamatan	:
	20. Kode Pos	:
	21. Kabupaten	:
	22. Provinsi	:
VI	DOKUMEN PENDUKUNG	
	1. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	
	2. Rencana Kemitraan dengan UMKM	


Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20...
Nama dan Tanda Tangan
Penanggungjawab perusahaan

Cap perusahaan dan Materai cukup
.....

Catatan:
*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TUBAN,




H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN	
IZIN USAHA TOKO MODERN NOMOR :	
Nama Perusahaan	:
Nama Penanggung Jawab & Jabatan	:
Alamat Perusahaan	:
Nomor Telpon/Fax	:
Luas Lantai Penjualan (Retail Space)	:
Kegiatan Usaha	: Minimarket / Supermarket / Departement Store / Hypermarket / Perkulakan
Barang/Jasa Dagangan Utama	:
<p>Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Modern pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pas Photo 3 x 4</div>	<p>..... 20... PEJABAT PENERBIT (.....) NIP.</p>

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DAFTAR JUMLAH MAKSIMAL *MINIMARKET* DI WILAYAH KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JUMLAH MAKSIMAL
1.	Tuban	15 (lima belas)
2.	Semanding	5 (tiga)
3.	Merakurak	3 (tiga)
4.	Jenu	2 (dua)
5.	Palang	3 (tiga)
6.	Widang	2 (dua)
7.	Plumpang	2 (dua)
8.	Rengel	3 (tiga)
9.	Grabagan	0 (nol)
10.	Kerek	2 (dua)
11.	Montong	2 (dua)
12.	Tambakboyo	2 (dua)
13.	Bancar	2 (dua)
14.	Singgahan	2 (dua)
15.	Soko	2 (dua)
16.	Parengan	2 (dua)
17.	Bangilan	2 (dua)
18.	Senori	2 (dua)
19.	Jatirogo	3 (tiga)
20.	Kenduruan	1 (satu)
	JUMLAH	57 (lima puluh tujuh)

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL


(KOP) PERUSAHAAN

1.	Nama dan alamat masing-masing pihak	:
2.	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	:
3.	Pola Kemitraan yang digunakan	:
4.	Hak dan Kewajiban masing-masing pihak	:
5.	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	:
6.	Jangka waktu berlakunya perjanjian	:
7.	Cara menyelesaikan perselisihan	:
8.	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	:
9.	Cara pembayaran	:

....., 20...
Penanggungjawab

Cap perusahaan & Materai cukup
.....

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA